

Kelurahan Krukut



Jalan Keutamaan No.39 Jakarta Barat 11140 02163854384

-

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta / Pemerintah Kota Jakarta Barat / Pemerintah
Kecamatan Taman Sari / Kelurahan Krukut

Pelayanan Pemberian Surat Pengantar Pencatatan Perkawinan

No. SK :

Persyaratan

1. Usia minimal 19 tahun untuk laki – laki dan bagi perempuan minimal 17 tahun;
2. Surat Pengantar yang ditandatangani RT/RW;
3. FC KTP, FC Akta Kelahiran dan FC KK Pemohon;
4. Surat pernyataan belum memiliki Akta Perkawinan bermaterai Rp 6.000 ditandatangani oleh 2 orang saksi (yang tidak ada hubungan keluarga dengan pemohon);
5. FC KTP 2 orang Saksi;
6. FC KTP dan FC KK Orang tua Pemohon (apabila masih hidup);
7. Surat Pemberkatan Perkawinan (bagi yang sudah menikah);
8. Surat Kuasa bermaterai Rp 6.000 beserta FC KTP Penerima Kuasa (apabila dikuasakan).

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon mengambil nomor antrian di PTSP Kelurahan. (PTSP)
2. Pemohon menyerahkan berkas lengkap. (PTSP)
3. Petugas menerima berkas. (PTSP)
4. Petugas melakukan verifikasi berkas. (Kelurahan)
5. Petugas memroses pembuatan Formulir N1, N2, N4 (Kelurahan)
6. Petugas memroses Surat Keterangan (PM1). (Kelurahan)
7. Petugas memroses penandatanganan Formulir N1, N2, N4, dan PM1. (Kelurahan)
8. Pemohon menerima formulir N1, N2, N4 dan PM1

Waktu Penyelesaian

2 Jam

2 Jam/Pemohon (bila berkas lengkap)

Biaya / Tarif

Kelurahan Krukut



Jalan Keutamaan No.39 Jakarta Barat 11140 02163854384

-

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta / Pemerintah Kota Jakarta Barat / Pemerintah
Kecamatan Taman Sari / Kelurahan Krukut

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Formulir N1, N2, N4, dan PM 1

Pengaduan Layanan

1. Nomor Telepon Kantor 021-63854384
2. Nomor Fax 021-63854384
3. Email ptsp.krukut@gmail.com

Kotak saran dan pengaduan